

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sampailah pada kesimpulan terakhir yang merupakan pokok dari tesis ini :

1. Penyelesaian sengketa di luar peradilan (non litigasi) yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase didasarkan pada perjanjian, baik perjanjian tersebut ditegaskan sebagai klausula arbitrase bersamaan dengan perjanjian pokok *pactum de compromittendo*, maupun sebagai perjanjian terpisah *kompromis*. Selama ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih berlaku tanpa ada adendum maupun reduksi dalam bentuk perubahan, juga tidak terdapat eksplisit dalam bentuk *lex spesialis*. Oleh karenanya penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara *lex spesialis* ditentukan oleh isi perjanjian klausula arbitrase mengenai badan ataupun orang yang akan menyelesaikannya. Secara hukum, masih terbuka lebar berbagai kemungkinan mengenai lembaga arbitrase yang mana yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, baik yang berlatar belakang syari'ah maupun yang tidak.
2. Berdasarkan petunjuk Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah dan berbagai perjanjian akad transaksi keuangan syari'ah, penyelesaian sengketa secara non litigasi dalam perkara ekonomi Syari'ah dilakukan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Ketentuan ini dengan sendirinya akan mengenyampingkan badan arbitrase lain yang tidak mempunyai prinsip syari'ah. Kenyataan ini merupakan pengejawantahan dari asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*, meskipun Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 memberikan kewenangan terhadap lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi, tetapi perjanjian (sebagai sumber

hukum) telah memilih BASYARNAS sebagai badan arbitrase yang menyelesaikan sengketa jika terjadi di kemudian hari.

Pada dasarnya, Basyarnas tidak menjadi badan yang memonopoli arbitrase syari'ah. Secara hukum, masih dimungkinkan munculnya arbitrase-arbitrase lainnya yang didirikan atas dasar prinsip syari'ah. Arbitrase dengan prinsip syari'ah mempunyai kelebihan dengan yang tidak mempunyai prinsip syari'ah karena arbitrase ini masih terbuka untuk memeriksa sengketa dalam sengketa bisnis konvensional.

Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya inkonsistensi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang dilakukan oleh lembaga arbitrase syari'ah. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi terdapat konsistensi hukum mulai dapat penerimaan dan pemeriksaan perkara hingga penyelesaian putusan pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Agama. Hal ini tidak ditemukan dalam proses non litigasi, meskipun sengketa ekonomi syari'ah dilakukan oleh BASYARNAS yakni arbitrase dengan berlatar belakang syari'ah, namun penyelesaian putusan BASYARNAS harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Secara struktural Peradilan Umum tidak mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa bisnis syari'ah, sehingga tidak terjadi inkonsistensi jika kemudian Pengadilan Negeri harus mengeksekusi putusan BASYARNAS yang nota bene adalah perkara bisnis syari'ah.

## B. Saran

Beberapa hal yang dapat diajukan sebagai saran dari hasil tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemimpin eksekusi BASYARNAS hendaklah memahami terlebih dahulu hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan sengketa yang akan dieksekusi, sebelum proses eksekusi berlangsung.

2. Untuk menjaga konsistensi hukum dalam bidang sengketa ekonomi syari, maka kepada pimpinan DPR sebagai legislatif, ataupun Presiden dan juga para pelaku bisnis, untuk segera mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Arbitrase Syari'ah. Dengan hadirnya undang-undang arbitrase syari'ah akan menghapuskan dualisme badan peradilan yang menyelesaikan eksekusi sengketa bisnis syari'ah antara peradilan agama yang berwenang mengeksekusi putusan sengketa bisnis syari''ah dan peradilan umum yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase bisnis syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas,Syahrizal.*Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Zainuddin.*Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006.
- Antonio,Syafi'i.“Di Mana Sengketa Perbankan Syari’ah diselesaikan dalam Prospek Bank Syari’ah di Indonesia,” oleh Abdurrahman dkk, Bandung: PPHIM, 2005.
- Apeldoorn, Van.*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Arifin, Zaenal.*Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam*, dimuat dalam Majalah Himmah Vol. VII no. 18 Januari-April 2006.
- Arto,A. Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1999
- Badan Arbitrase Syariah Nasiona, *Profile dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Jakarta, 2003.
- Budiman, Budhy.*Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, 2006.<http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diakses 30 Juni 2015.
- Chadir, Ellydar &Sudi Fahmi. *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta,2010.
- Dimyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum:Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*,Yogyakarta: Genta Publishing, 2010..
- Dirjosisworo, Soedjono.*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali, 1984.
- Farida, Maria.*Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarata:Kanisius, 1998.

- Fence M. Wantu Dkk. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, 2010.
- Friedmann,Lawrence M. *The Legal System A. Social Science Perspektive*,New York: Russel Foundation.
- Fuady, Munir..*Teori Negara Hukum Modern*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2009.
- Fuady,Munir..*Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuller dalam Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Gautama, Sudargo.*Aneka Hukum Arbitrase*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gautama,.Sudargo.*ArbitraseDagangInternasional*, Bandung: Alumni, 1979.
- Goodpaster, Gary, Felix O.Soebagjo, FatmahJatim. *Arbitrase di Indonesia: BeberapaContohKasusdanPelaksanaandalamPraktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Hadjon,Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hantoro,Novianto M. “Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029”,2012.
- Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata Mediasi Class Action Arbitrase dan Alternatif*, Bandung: Grafiti Budi Utami, 2009.
- Harahap, M. Yahya.*Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994..
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Indrati, Maria Farida *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007.

- International Chamber of Commerce, *Effective Management Of Arbitrationa Guide for In-House Counsel and Other Party Representatives.*
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kelsen, Hans.*General Theory of Law and State*, termejaman Anders Wedberg dkk, New York, 1973.
- Kusumaatmadja, Mukhtar.*Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2006.
- M. Husseyn Umar, Supriyani Kardono. *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995.
- Majalah Sharing: Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syariah. “*Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi*”, edisi 53 Thn V Mei 2011.
- Manan, Abdul.*Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syari’ah*, diktat Pendidikan Hakim Angkatan 2, Banten 2007.
- Manan, Abdul.*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan, Bagir.*Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind Hill co., 1992.
- Margono,Suyud.*ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum Indonesia*, Jakarta: IKAPI, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno.*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir.*Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra AdityaBakti, 1993.
- Mujahidin,Ahmad.*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mulyadi,Kartini&GunawanWidjaja.Seri HukumPerikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008.

- Nugroho, Setio Sapto.*Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dokumentasi Dan Informasi Hukum*, Bagian Hukum, Biro Hukum Dan Humas: Jakarta, 2009.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke-3,1989.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Penerbit PT Citra AdityaBakti, 2007.
- S, Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, Surabaya : Nasa Media, 2010.
- Salman, Otje dan Anthon F.Susanto. *Teori Hukum:Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2008.
- Sibuea,Hotman P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Soesilo, R. *RIB/HIR DenganPenjelasan*, Bogor: Politeia, 1970.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka, 2001.
- Suhartono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara,”Jakarta: Disertasi FH UI, 2011.
- Summiro,Warkum.*Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Bamui, Takaful dan Pasar Moda Syari’ah di Indonesia), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunandar,Heri.“Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Basyarnas”, Jurnal Hukum Islam, Volume VIII No. 6 Desember,2007.
- Syarif, Amiroeddin.*Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Usman, Rachmadi.*PilihanPenyelesaianSengketa di LuarPengadilan*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2003.

Widjaja,Gunawan Ahmad Yani. *Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000.

Widjaja, Rangga.*Pengantar Ilmu Perundang-undangan*.Bandung, CV.Mandar Maju, 1998.

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Wolhoff,G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Timun Mas, 1960.